



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC VOTING* (*E-VOTING*)  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2013**

**JURNAL**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
Pendidikan Strata 1  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Satya Mahardika  
14010112130064**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2017**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2013**

**SATYA MAHARDIKA**

**(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP, SEMARANG)**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali pada tahun 2013 yang menggunakan sebuah metode baru, yaitu pemilihan elektronik (*electronic voting*). Metode e-voting digunakan hanya pada 8 desa, yaitu Desa Kebonbimo, Kebongulo, Gondang Slamet, Sambu, Trayu, Genting, Karangnongko, dan Desa Dologan. Penggunaan e-voting ini dilaksanakan untuk mengurangi kesalahan dan hambatan yang terjadi pada pemilihan dengan cara konvensional. Penelitian ini menganalisis menggunakan faktor-faktor implementasi yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn yaitu; 1) Standar dan Sasaran Kebijakan; 2) Sumber Daya; 3) Komunikasi; 4) Karakteristik Agen Pelaksana; 5) Disposisi; dan 6) Kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, politik).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kombinasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan alat penelitian wawancara dengan informan penelitian adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kepala Desa dari Kabupaten dan dari Desa serta menyebarkan kuesioner kepada masyarakat. Penelitian juga menggunakan data sekunder yang berasal dari data dokumentasi yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-voting telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah yang juga didukung oleh masyarakat desa. Masyarakat puas dengan digunakannya metode e-voting dalam sebuah pemilihan. Implementasi e-voting di Kabupaten Boyolali juga mencapai tujuan, yaitu mengurangi kesalahan yang terjadi dalam sebuah pemilihan, terutama dalam penghitungan suara. Selain itu dukungan sumber daya juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sebuah program. Komunikasi yang terjalin antara panitia kabupaten, panitia desa, dan juga masyarakat terlihat berhasil dengan puasnya masyarakat terhadap penggunaan metode e-voting ini. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik tidak begitu berpengaruh dalam implementasi e-voting, karena masyarakat merasa bahwa penggunaan metode e-voting dalam sebuah pemilihan sudah layaknya diterapkan di Indonesia agar tidak ketinggalan zaman.

**Kata Kunci: Implementasi E-voting, E-voting, Kabupaten Boyolali**

# **IMPLEMENTATION OF E-VOTING IN THE VILLAGE HEADS ELECTION AT BOYOLALI DISTRICT IN 2013**

**SATYA MAHARDIKA**

**(GOVERNMENT SCIENCE OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE  
FACULTY, DIPONEGORO UNIVERSITY, SEMARANG)**

## **ABSTRACT**

This research aims to examine about the village heads election at Boyolali District in 2013 that is using a new method, namely electronics election (electronic voting). E-voting methods are used only in 8 villages, namely Kebonbimo Village, Kebongulo, Gondang Slamet, Sambu, Trayu, Genting, Karangnongko, and Dologan Villages. The use of e-voting is conducted to reduce errors and barriers which occur in elections by conventional means. This research analyzes use of implementation factors expressed by van Meter and van Horn are; 1) Standard and Policy Goals; 2) Resource; 3) Communications; 4) Implementing Agent Characteristics; 5) Disposition; 6) Environmental Conditions (social, economic, political).

The methods used in the study is a research method in combination with qualitative and quantitative approach with a descriptive method. In obtaining the data, the researcher use research tools interviews with research informants is the District Secretariat of Boyolali District, Election Committee of the district and of the village and then distributed questionnaire spread to the community. The research also use secondary data derived from documentation contained in the District Secretariat of Boyolali District and also other literature sources such as books and journals.

Results of this research showed that the implementation of e-voting has been implemented by the Government which is also supported by the villager. The villager is satisfied with use of methods of *e-voting* in an election. Implementation of e-voting in Boyolali District also reached the goals, that is to reduce errors that occur in election, especially in the vote count. In addition to the support resources also have an important role in the execution of a program. Communication is intertwined between the Committee, the Committee of village, district, and also the villager looks satisfied towards using of method of e-voting. social condition, economy, and politics is not so influential in the implementation of e-voting, because the villager felt that use of methods of e-voting in election already as applied in Indonesia not to outmoded.

**Keywords: Implementation of Policy, E-voting, Village Heads Election**

## 1. Pendahuluan

Peningkatan teknologi pada pemilihan selalu merupakan proyek menantang yang membutuhkan pertimbangan dan perencanaan dengan cermat. Memperkenalkan pemilihan elektronik (juga disebut *e-voting*) mungkin merupakan peningkatan tersulit karena teknologi ini menyentuh inti dari keseluruhan proses pemilu - pemberian dan penghitungan suara. *E-voting* sangat mengurangi kontrol manusia dan pengaruh mereka secara langsung pada proses ini. Memberikan kesempatan untuk menyelesaikan beberapa masalah pemilu yang sudah lama tetapi juga memberikan serangkaian kekhawatiran baru. Sebagai konsekuensinya, *e-voting* biasanya memicu banyak kritik dan pertentangan serta lebih dipermasalahkan dibandingkan aplikasi teknologi informasi (TI) lainnya dalam pemilu.

Dalam kegiatan pemilihan suara, sering terjadi kesalahan yang disebabkan oleh *human error* atau penyimpangan golongan masyarakat. Hal ini menimbulkan kontroversi karena kurangnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilihan tersebut. Oleh karena itu kegiatan voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya kontroversi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan pemilihan *e-voting* merupakan salah satu solusi untuk menghindari masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam kegiatan voting, sehingga diharapkan proses voting akan menjadi lebih baik. Hadirnya inovasi dari sisi teknologi hardware yaitu *electronic voting machine* juga dapat memudahkan masyarakat (sang empunya hak pilih), bahkan yang

memiliki keterbatasan buta huruf-pun dapat terlibat dalam pemungutan suara, melalui visualisasi dan mekanisme pemilihan yang mudah..

Di Kabupaten Boyolali terjadi terobosan menarik terkait dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yaitu dengan diterapkannya metode pemilihan secara elektronik atau *e-voting*. Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam melaksanakan *e-voting*. Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan pihak yang menyediakan perangkat keras (*hardware*), sedangkan BPPT merupakan pihak yang menyediakan perangkat lunak (*software*).

Dalam perjalanannya, *e-voting* pilkades ini mendapat hambatan terkait dengan Peraturan Bupati No 37 tahun 2006 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, tidak mengatur *e-voting*. Jalan keluarnya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No 55 tahun 2012 yang di dalamnya mengatur tentang *e-voting* yang menggantikan Peraturan Bupati No 37 tahun 2006.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Teori**

#### **A. *Good Governance***

Konsep *Good Governance* merupakan konsep pemerintahan yang bersih dan dikelola dengan baik. *Good Governance* merupakan isu yang paling

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini<sup>1</sup>. Masyarakat selalu menuntut pemerintah untuk gencar menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan sejalan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Berdasarkan karakteristik atau unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah akuntabilitas, partisipasi, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efektif dan efisien, transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, dan yang terakhir penegakan hukum. Dari beberapa karakteristik Good Governance, sistem *e-voting* di Kabupaten Boyolali merupakan penerapan prinsip transparansi, prinsip efektifitas dan akuntabilitas dimana *e-voting* memiliki sifat keterbukaan informasi terhadap publik. Dengan adanya keterbukaan informasi maka masyarakat akan memiliki tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Pelaksanaan *e-voting* juga memberikan efektifitas baik dari segi biaya dan waktu pelaksanaan. *E-voting* juga berkaitan erat dengan *e-government*. *E-government* sendiri merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimanapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan kepadanya.

## **B. *E-voting* dalam pemilu**

*E-voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik<sup>2</sup>. Proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman

---

<sup>1</sup> AR Mustopadidjaya, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja* (Jakarta: Penerbit LAN), hlm 163.

<sup>2</sup> Priyono dan Dihan, "E-voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas". *Seminar Nasional Informatika 2010*. UPN Veteran Yogyakarta

hasil suara dilakukan secara elektronik atau digital<sup>3</sup>. Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari *e-voting* sangat bervariasi, seperti penggunaan smart card untuk otentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai pemungutan suara, penggunaan touch screen sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi ini di satu sisi memberikan banyak kemudahan, kecepatan, sedangkan disisi lain menimbulkan kerawanan<sup>4</sup>. Kerawanan ini terkait dengan keamanan informasinya.

Disamping itu, *e-voting* juga dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas partisipasi politik langsung dalam proses pengambilan kebijakan<sup>5</sup>. Ditambah lagi, penggunaan cara voting konvensional seringkali ditengarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, cara voting konvensional menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode voting yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Setidaknya tiga hal tersebut yang sering menjadi kendala dalam proses pemilu yang menggunakan cara voting konvensional. *E-voting* dinilai sebagai metode yang dapat menutupi ketiga kelemahan di atas. *E-voting* disinyalir lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, dan lebih sedikit (kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali) kemungkinan dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Rokhman, A, "Prospek dan Tantangan Penerapan *e-voting* di Indonesia", *Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, 7 Juli 2011. Jakarta: Universitas Terbuka

<sup>4</sup> Agustina, E. R dan Kurniati, A., "Pemanfaatan Kriptografi dalam Mewujudkan Keamanan Informasi Pada *E-voting* di Indonesia", *Seminar Nasional Informatika UPN*. Yogyakarta. Hlm 22-28

<sup>5</sup> Pippa Norris, *E-voting as the Magic Ballot?: The Impact of the Internet on Electoral Participation and Civic Engagement*, 2004.

<sup>6</sup> Darmawan, Ikhsan, Nurul Nurhandjati, dan Evida Kartini, *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara lain dan Jembrana (Bali)*, Jakarta: Buku Obor, 2014, hlm. 4.

Pelaksanaan *e-voting* dapat dipertanggungjawabkan, dimana *e-voting* Kabupaten Boyolali telah diatur dalam Peraturan Bupati No 55 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No 37 tahun 2006 dan Peraturan Daerah No 11 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

### **C. Implementasi Kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan, implementor yang terlibat di selain kaum birokrat banyak lagi antara lain yang turut terlibat, contohnya para legislator, hakim dan orang perseorangan, yaitu:

1. Kaum birokrat sendiri terlibat dalam aktivitas-aktivitas fungsional lainnya di samping dalam aktivitas implementasi.
2. Para legislator sering diminta nasihatnya, karena keahlian mereka dalam administrasi kebijakan pada bidang tertentu, dan selain itu mereka juga sering terlibat dalam masalah-masalah kepegawaian dan penunjukkan administrasi.
3. Hakim terkait dengan kasus implementasi kebijakan. Peranan pengadilan dalam pembentukan kebijakan secara khusus dapat dilihat dalam hal penafsiran Undang-undang, khususnya dalam nilai Undang-undang nasional yang bertentangan dengan konstitusi.
4. Partisipasi dari kelompok perseorangan di dalam implementasi kebijakan memiliki beberapa bentuk. Kelompok ini sering kerjasama dengan badan-badan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tersebut.



Disamping variable sumber daya manusia masih banyak variabel lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang akan dijelaskan pada uraian-uraian selanjutnya. Untuk memperjelas terhadap pemahaman implementasi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Menurut pendapat Lester dan Stewart istilah tersebut dinamakan dengan pendekatan control dan komando (*the command and control approach*) yang mirip dengan *top down top down* dan pendekatan pasar (*the market approach*) mirip dengan pendekatan *bottom up approach*. Masing-masing pendekatan mengajukan model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Beberapa pakar dan ahli penganut pendekatan *top down*, seperti dari George C. Edwards III (1980), Marilee S. Grindle (1980), dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999). Mereka semua menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling ber-hubungan satu sama lain. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi kebijakan terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu; 1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumberdaya; 3) Komunikasi; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Disposisi; dan 6) Kondisi lingkungan (sosial, politik, dan ekonomi).

#### **D. Implementasi Kebijakan *E-voting* dalam Pemilihan Umum**

Kebijakan atau kebijaksanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai berbagai tujuan yang diharapkan dan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu proses pembuatan kebijakan Negara adalah pelaksanaan atau implementasi. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan sampai hasil kebijaksanaan. Implementasi kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan yang pada dasarnya bersifat teoritis.<sup>7</sup>

*E-voting* adalah sistem pemilihan/pemungutan suara yang menggunakan bantuan teknologi untuk mempercepat proses penghitungan suara. *E-voting* merupakan langkah alternatif untuk menekan kekurangan pemilihan secara konvensional seperti menekan pengeluaran, meminimalisir kecurangan terhadap pemungutan suara, mempermudah kinerja panitia pemilihan. Implementasi kebijakan *e-voting* dalam pemilu harusnya memenuhi kriteria 6 variabel tersebut untuk membentuk kinerja implementasi, khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali.

##### 1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi harus jelas standar dan sasaran suatu kebijakan, termasuk implementasi kebijakan *e-voting*. Dalam penerapannya, *e-voting* dalam pemilihan umum harus jelas dan terukur sehingga dapat terwujud. Jika

---

<sup>7</sup> Agus Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Implikasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Gava Media, 2012, hlm 72

dalam implementasi tersebut tidak memiliki ukuran dan sasaran, maka akan terjadi multi-interpretasi yang mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi kebijakan *e-voting*. Dalam implementasi kebijakan *e-voting* dalam pemilihan umum, para agen implementasi harus saling memiliki komunikasi yang baik agar terhindar dari diskresi karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Kebijakan *e-voting* akan terlaksana dengan baik jika antara para agen dapat menerjemahkan perintah yang telah diberikan oleh pembuat keputusan/*decision maker*.

## 2) Sumberdaya Implementasi

Untuk menerapkan *e-voting* dalam pemilihan umum membutuhkan sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia (*human resources*), sumberdaya material (*material resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Biasanya dalam *e-voting* yang paling dibutuhkan adalah sumberdaya material, seperti komputer yang digunakan sebagai alat memilih. Dan membutuhkan sumberdaya metoda yaitu *software* aplikasi yang digunakan untuk mengakses *e-voting*. Tetapi sumberdaya manusia merupakan yang paling penting karena selain sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

## 3) Komunikasi antar Organisasi

Implementasi kebijakan *e-voting* dalam pemilihan umum membutuhkan komunikasi dan koordinasi antar pihak yang menjalankan *e-voting* tersebut. Hal ini merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-

program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasaran. Seperti diketahui, *e-voting* di Kabupaten Boyolali dalam pemilihan kepala desa ada kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

4) Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5) Disposisi Implementor

Disposisi merupakan hal yang krusial karena antara implementasi kebijakan harus sesuai dengan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan *e-voting* dalam pemilihan umum harus sesuai dengan tujuan dari adanya *e-voting* itu sendiri seperti mempermudah pemilihan, efisiensi waktu dan anggaran, meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Implementor kebijakan harus memiliki pemahaman tentang kebijakan apa yang akan mereka jalankan sehingga tidak terjadi resistensi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

6) Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Implementasi kebijakan *e-voting* dalam pemilihan umum membutuhkan dukungan dari luar (faktor eksternal). Banyak penyebab yang akan memengaruhi apakah implementasi kebijakan *e-voting* tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak seperti sejauh mana dukungan masyarakat akan kebijakan *e-voting*, dukungan dari kelompok elite politik, dan kondisi

ekonomi daerah tempat *e-voting* itu dilaksanakan. Hal tersebut yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya implementasi kebijakan *e-voting* dalam pemilihan umum.

## **2.2 Metoda**

Penelitian tentang Implementasi E-voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali tahun 2013 ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) antara metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memahami dan juga mengidentifikasi masalah yang ada, serta dapat menspesifikasi suatu permasalahan secara objektif. Model Metode Kombinasi yang digunakan adalah Model *Sequential Exploratory*. Pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang dominan di dalam penelitian ini dan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan pendukung yang melengkapi hasil dari penelitian ini.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Boyolali dengan subjek penelitian adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kepala Desa dari Kabupaten dan dari Desa serta menyebar kuesioner kepada masyarakat. Penelitian juga menggunakan data sekunder yang berasal dari data dokumentasi yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan E-voting di Kabupaten Boyolali**

Pembahasan terkait dengan implementasi kebijakan e-voting akan menggunakan variabel implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Hord untuk melakukan analisis terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali tahun 2013. Implementasi suatu kebijakan akan berhasil tergantung daripada faktor internal seperti, sumber daya, sasaran kebijakan, disposisi, dan juga faktor eksternal seperti kondisi sosial, politik dan ekonomi. Implementasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor-faktor tersebut.

##### **3.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan**

Suatu kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas agar tidak terjadi multi-interpretasi yang dapat menimbulkan konflik diantara para agen implementor. E-voting dalam pemilihan kepala desa ini memiliki tujuan yaitu untuk mengatasi permasalahan dalam Pilkades, yang kita ketahui bahwa dalam Pilkades masalah yang sering terjadi adalah penghitungan suara yang memakan waktu lama. Tujuan utama memang banyak seperti akurat dalam penghitungan, efisiensi dalam pembiayaan, dan efisiensi waktu. Pembiayaan akan semakin efisien jika menggunakan e-voting karena dalam prosesnya tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk mencetak surat suara yang pada kenyataannya selalu berlebih tidak terpakai. Itu merupakan salah satu ketidak-efisien-an dalam biaya. Jika menggunakan e-voting akan efisien karena tidak memerlukan surat suara, hanya menyentuh layar dalam pemilihannya. Selanjutnya efisiensi waktu. E-voting dapat

mempercepat proses penghitungan suara karena tidak perlu lagi menghitung satu-satu surat suara yang telah dipakai oleh pemilih. Semua terhitung otomatis oleh computer pada saat pemilihan ditutup. Pada pemilihan konvensional membutuhkan waktu lama dalam penghitungan suara bisa sampai malam hari, sedangkan dengan menggunakan sistem e-voting, penghitungan suara hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mensahkan surat suara tersebut.

Dari survei yang disebar, menurut masyarakat e-voting ini lebih memudahkan masyarakat desa yang berusia lanjut untuk memilih dengan asumsi sistem e-voting ini tidak rumit dibandingkan dengan pemilihan konvensional. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa metode e-voting ini memudahkan bagi para pemilih lanjut usia. Tentu hal ini merupakan sebuah peningkatan partisipasi masyarakat dalam turut serta menggunakan hak pilihnya, baik itu muda ataupun tua, baik itu mengerti atau tidak. Karena dengan sistem e-voting pemilih berusia lanjut akan dibimbing oleh saksi jika merasa kesulitan dalam memilih pilihannya.

### **3.2.2 Sumber Daya**

Pilkades dengan sistem e-voting membutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya materil maupun sumber daya metoda. Seperti panitia, dalam menyelenggarakan kegiatan dibutuhkan panitia yang kompatibel dengan pekerjaannya, mengerti tugas yang diberikan. Panitia terdiri dari panitia pengendari dari kabupaten dan panitia teknis dari desa. Panitia pengendali bertugas mengerjakan diluar dari teknis pelaksanaan yaitu pengawas dan pendamping dalam hal teknologi.

Panitia pengendali tersebut yang dibentuk oleh tim kabupaten sebelumnya diberikan pelatihan oleh Bagian Pemerintah Desa dengan bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Training of Trainee (ToT) ini dilaksanakan selama 2 minggu bertujuan untuk membekali panitia dari kabupaten secara teknis dilapangan nanti. Setelah tim dari kabupaten paham apa yang dilatih, mereka selanjutnya akan membekali panitia dari desa. Tiap desa membentuk panitia tim teknis yang terdiri dari pemerintah desa beserta BPD dan juga sebagian dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dipilih sendiri berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BPD. Musyawarah itu memilih masyarakat yang mampu untuk menjadi panitia, orang yang setidaknya paham tentang e-voting.

Keberadaan computer merupakan hal terpenting dalam pilkades dengan metode e-voting. Dengan menggunakan computer, maka dibutuhkan pula keberadaan sumber listrik. Untuk keperluan computer perangkat ini dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Tiap desa menggunakan jumlah computer yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah DPT nya. Tiap bilik atau computer itu menampung hingga 500 DPT, jadi tiap desa itu membutuhkan setidaknya 4 sampai 6 set computer.

Untuk sumber anggaran kebijakan e-voting adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain adalah untuk membeli computer layar sentuh satu set dengan barcode reader, printer seharga Rp 10.000.000 per satu set, total dana yang dikeluarkan untuk computer adalah Rp



100.000.000 per 10 set. Lalu dana yang dikeluarkan untuk sosialisasi per desa adalah Rp 4.000.000, ada 8 desa yang dijadikan project pilot e-voting sehingga dana yang dikeluarkan untuk sosialisasi adalah Rp24.000.000.

Kebutuhan listrik merupakan tanggung jawab dari panitia desa. Tiap desa mengatur bagaimana caranya agar pada saat pemilihan dilaksanakan, listrik tidak padam. Jika memang padam, sudah ada cadangan listrik untuk tetap melanjutkan pemilihan. Seperti yang dilakukan di desa Sambu, Kebongulo, Kebonbimo, dan Gondang Slamet, disana telah disediakan listrik cadangan seperti genset dan UPS. Hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh desa-desa yang menjalani pilkades dengan sistem e-voting. Antisipasi lainnya dari desa Sambu dan Gondang Slamet, panitia desa sebelumnya berkoordinasi dengan PLN bahwa akan ada pilkades e-voting, jadi PLN tidak akan memadamkan listrik secara tiba-tiba pada desa tersebut.

### **3.2.3 Komunikasi**

Bagian Pemerintah Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali melakukan studi banding ke Kabupaten Jembrana, Bali. Disana telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Dusun dengan menggunakan metode e-voting. Hasil studi banding dilaporkan ke Bupati, dan diberi tugas lagi oleh Bupati untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Jembrana khusus membahas e-voting. Setelah studi banding yang kedua, Pemerintah Kabupaten Boyolali mendapat saran untuk menghubungi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai pihak yang mampu mendukung berjalannya e-voting. Disini terjadi koordinasi intens antara

Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan BPPT. Sehingga kedua pihak tersebut melakukan kerja sama dan menghasilkan Mou untuk dilaksanakannya e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali.

Komunikasi juga harus terjalin antara tim panitia pemkab dengan tim panitia desa. Komunikasi yang terjalin melalui perantara dari bagian pemdes, dimana jika panitia desa memiliki kesulitan terutama dalam hal teknis, mereka pertama menghubungi bagian pemdes terlebih dahulu. Baru bagian pemdes memanggil tim teknis pemkab untuk memberikan saran atau bantuan kepada masalah yang dialami oleh tim panitia desa. Bagian pemdes selalu yang dihubungi atau yang menghubungi tim teknis desa. Panitia pemkab pun hanya mengikuti instruksi dari pemdes.

#### **3.2.4 Karakteristik Pelaksana**

Implementasi kebijakan e-voting ini dijalankan oleh implementor yang merupakan gabungan dari SKPD di Pemerintahan Kabupaten Boyolali seperti yang tertera pada Keputusan Bupati Boyolali Nomor 141/109 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi, Tim Pelaksana, dan Tim Fasilitator pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Boyolali Tahun 2013.

Implementor yang mengawali berjalannya kebijakan ini tentu saja Pemerintah Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengawali dengan mengkaji kebijakan e-voting ini secara normative, bahwa kebijakan tersebut memungkinkan atau tidak. Setelah dikaji Pemerintah Kabupaten Boyolali menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yang terkait dengan Pemilihan

Kepala Dusun di Kabupaten Jembrana bahwa hak suara dengan layer sentuh itu sama dengan mencoblos atau mencontreng. Setelah keluar Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009, perlu dilakukannya perubahan Peraturan Bupati No. 37 tahun 2006 yang didalamnya tidak mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang belum mengatur tentang e-voting. Maka dirubah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 55 tahun 2012 yang didalamnya mengatur tentang e-voting. Setelah persoalan kebijakan telah diatur, maka tugas Pemerintah Kabupaten adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang desanya menjadi uji coba e-voting. Sosialisasi ini diserahkan kepada SKPD yang terkait, yaitu Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali yang memang mengurus tentang Pemilihan Kepala Desa.

### **3.2.5 Disposisi**

Kebijakan dilaksanakannya metode e-voting dalam pemilihan kepala desa tahun 2013 di beberapa desa Kabupaten Boyolali memerlukan persiapan yang matang. Salah satunya dari implementor yang memahami isi kebijakan tersebut. Seluruh bagian dari kebijakan ini harus memiliki satu suara dalam menjalankan kebijakan e-voting. Tidak hanya dari pembuat kebijakan dan pelaksanana kebijakan, tetapi juga dari subjek dari kebijakan itu sendiri yaitu masyarakat.

Tim teknis Panitia Pemerintah Kabupaten melihat peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menjalankan e-voting dalam pemilihan kepala desa merasa sangat memahami akan adanya kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut

dibentuk berdasarkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya. Bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik dimana akan membuat sebuah perubahan dalam pemilihan umum yang nantinya bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain dan bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik itu Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Presiden. Maka dari itu dari pihak tim teknis pemerintah kabupaten sepenuhnya mendukung dibentuknya dan dijalankannya kebijakan ini.

Untuk mendukungnya kebijakan e-voting ini, maka panitia desa harus pula memberikan pemahaman kepada masyarakat desa agar nantinya masyarakat desa juga turut serta memiliki sikap yang sama terhadap Pemerintah Kabupaten Boyolali, yaitu menggunakan metode e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa. Panitia desa melakukan sosialisasi dan pelatihan secara bertahap dan rutin. Sosialisasi dilakukan pada saat tiap pertemuan lingkungan, seperti RT dan dusun. Pertemuan tiap *lapanan* atau 35 hari-an. Hal ini dilakukan karena agar panitia desa tidak perlu repot untuk memberikan undangan kepada masyarakat desa untuk menghadiri sosialisasi. Jadi bentuknya panitia desa jemput bola, panitia desa yang menghampiri masyarakat desa.

### **3.2.6 Kondisi Lingkungan (Sosial, Politik, Ekonomi)**

Kondisi lingkungan di daerah perdesaan dan perkotaan berbeda, baik dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Terkait dengan kebijakan e-voting dalam pemilihan kepala desa, kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya. Terutama pada kondisi sosial, masyarakat merasa kehadiran

teknologi di pedesaan memiliki pengaruh buruk bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa, bahwa teknologi memiliki lebih banyak kecurangan dari pada menggunakan metode manual seperti mencoblos atau menyontren. Kehadiran teknologi ini merupakan sesuatu yang tabu bagi masyarakat desa, sehingga mereka tidak percaya dengan hadirnya penggunaan teknologi dalam pemilihan kepala desa.

Kondisi politik di desa belum begitu terlihat. Masih banyak masyarakat desa yang belum memahami apa itu politik. Hal yang menjadi masalah yaitu pada golongan kepentingan yang berusaha untuk mencari suara. Kondisi seperti ini masih sering terjadi di daerah pedesaan karena masyarakat desa dapat dengan mudah dipengaruhi dengan iming-iming imbalan. Hal itu tidak akan bisa terjadi pada saat pelaksanaan teknis karena dengan metode e-voting, ketika seseorang menggunakan hak pilih dan membutuhkan pendampingan, maka harus sepengetahuan saksi.

Masyarakat desa merasa tingkat ekonomi di desa tidak membedakan dengan tingkat ekonomi di perkotaan. Kebijakan e-voting ini dapat terus terlaksana. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah merasa bahwa kehadiran teknologi ini dibutuhkan pada zaman sekarang. Tingkat pendapatan masyarakat pun tidak menyingkirkan pemikiran mereka untuk melaksanakan pemilihan dengan metode e-voting. Hanya saja yang terpengaruh dengan adanya pemilihan dengan metode e-voting ini adalah para pedagang yang kehilangan pembeli pada saat penghitungan suara dikarenakan penghitungan suara yang lebih cepat dibandingkan dengan penghitungan suara dengan metode manual.

#### **4. Simpulan**

Simpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan E-voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan e-voting ini merupakan sebuah terobosan dalam sebuah pemilihan umum, khususnya di Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Kepala Desa. Dengan menggunakan metode e-voting, permasalahan dalam pemilihan dapat dikurangi seperti waktu yang digunakan lebih efisien, baik dalam hal menggunakan hak suara maupun pada saat proses penghitungan suara. Bila dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional, Pemilihan Kepala Desa akan memakan waktu yang sangat lama, terutama dalam proses penghitungan suara. Hal ini dikarenakan panitia harus menghitung satu-per satu surat suara yang ada di dalam kotak suara. Berbeda dengan menggunakan metode e-voting, hasil pemilihan langsung dapat diketahui Karena computer akan otomatis menghitung berapa suara yang telah dimasukkan. Efisiensi dalam waktu merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya metode e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa. Tujuan dari kebijakan ini dirasa tercapai baik menurut Pemerintah Kabupaten Boyolali maupun dari masyarakat. Bagi masyarakat, waktu yang digunakan untuk menggunakan hak pilihnya dapat lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Sehingga masyarakat desa dapat melanjutkan aktivitasnya kembali.

2. Pada mulanya landasan hukum yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa tidak mengatur adanya penggunaan e-voting, yaitu dalam Peraturan Bupati No 37 tahun 2006 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 tahun 2006. Maka dari itu dikeluarkan Peraturan Bupati No 5 tahun 2012 yang telah mengatur tata acara pemilihan dengan menggunakan metode e-voting. Peraturan ini juga mengacu pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 yang menjelaskan tentang “Mencoblos atau Mencentang”. Perubahan peraturan tersebut juga didapat dari hasil studi banding yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali ke Kabupaten Jembrana, Bali. Perlu diketahui, di Kabupaten Jembrana juga terjadi perubahan peraturan demi terlaksananya kebijakan e-voting tersebut. Pada awalnya anggota dewan tidak menyetujui kebijakan e-voting ini, tetapi dengan adanya Peraturan Bupati yang terbaru, maka kebijakan e-voting sah untuk diterapkan. Dari hasil studi banding juga, Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang menjadi lembaga yang membantu daerah yang ingin menggunakan metode e-voting.
3. Kebijakan e-voting merupakan kebijakan yang baru, maka dari itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat desa. Sosialisasi kebijakan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa awalnya mendapat respon kurang baik dari warga setempat, dikarenakan masyarakat desa yang tidak memiliki keinginan untuk belajar lebih dan tidak mengerti teknologi.

Secara perlahan sosialisasi ini mendapat perhatian dari masyarakat desa, bahwa penggunaan e-voting dapat mempermudah proses pemilihan dan lebih efisien baik dari waktu, tenaga, dan biaya. Maka dari itu banyak masyarakat desa merasa puas dengan penggunaan metode e-voting dalam sebuah pemilihan umum. masyarakat berharap pada pilkada tahun 2015 sudah menggunakan e-voting, tetapi harapan mereka belum terpenuhi lantaran KPU daerah belum siap menerapkan metode tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E.R. dan Kurniati, A., 2009. *Pemanfaatan Kriptografi dalam Mewujudkan Keamanan Informasi Pada e-Voting di Indonesia*. Seminar Nasional Informatika UPN. Yogyakarta
- Darmawan, Ikhsan, Nurul Nurhandjati, dan Evida Kartini. 2014. *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara lain dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Buku Obor
- Erwan Purwanto, Agus dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Implikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Rokhman, A. 2011. *Prospek dan Tantangan Penerapan e-voting di Indonesia. Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, 7 Juli 2011*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friedrich Nauman Stifung fur die Freiheit
- Samodra, Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University
- Usman. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS